



**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK PENELITIAN**

Nomor: /LPPM-STMIK JABAR/IX/2020

Pada hari ini, **Selasa, 15 September 2020**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Mochamad Saleh, S.Kom., M.M.

Selaku ketua lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat (LPPM) untuk dan atas nama STMIK JABAR, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Bambang Subeno, ST., M.Kom.

Selaku peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul:

**“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN MODAL USAHA KELOMPOK TANI PADA UNIT
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN DENGAN METODE FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION
MAKING (FMCDM)”**

Pasal 2

Waktu dan Biaya Penelitian

- (1) Waktu penelitian adalah **1 Tahun**, terhitung tanggal **15 September 2020** sampai dengan **21 Agustus 2021**.
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) STMIK JABAR Tahun 2020/2021 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)**

Pasal 3

Personalia Penelitian

Identitas personalia penelitian ini sebagai berikut.

- | | |
|------------------|---|
| a. Nama | : Bambang Subeno, S.T., M.Kom. |
| b. NIDN | : 0424108201 |
| c. Program Studi | : Teknik Informatika |
| d. Status | : Dosen Tetap Prodi. Teknik Informatika |

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan sebagai berikut.

- (1) Tahap I sebesar 75% dari nilai kontrak yang diterimakan paling cepat satu minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Keuangan STMIK JABAR.
- (2) Tahap II sebesar 25% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian.

Pasal 5

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul peneliti sebagaimana disebut dalam pasal 1 surat perjanjian kontrak penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai di kerjakan, baik di danai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat dan di lakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari di ketahui ketidak benaran pertanyaan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Monitoring Penelitian

PIHAK PERTAMA berhak untuk :

- a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
- c. Bentuk sanksi di sesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang di lakukan.
- d. Pemantauan kemajuan penelitian di koordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- e. Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya di atur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA PALING LAMBAT **27 Agustus 2021** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Penyelenggara seminar hasil penelitian reguler dosen menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar dan penelitian.

Pasal 8

Laporan Akhir Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat 2 pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 7.
- (2) Berkas-berkas laporan akhir meliputi:
 - a. *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar (tidak di jilid).
 - b. Laporan Akhir penelitian rangkap 4 (empat) dengan perinci : 1 eks. Untuk PIHAK PERTAMA (LPPM STMIK JABAR), 1 eksemplar untuk PIHAK KEDUA (Peneliti), 1 eks. Untuk perpustakaan Jurusan atau Program Studi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan *softcopy* dan *hardcopy* luaran penelitian berupa jurnal ilmiah ataupun prosiding baik tingkat lokal/nasional/internasional akreditasi atau tidak terakreditasi kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Sanksi

Segala kelalaian baik di sengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah di tentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak di perbolehkan mengajukan usulan penelitian regular dosen pada periode selanjutnya.
- (2) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA di wajibkan mengembalikan dana yang sudah di terima kepada STMIK JABAR.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak di tandatangani dan di setuju oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Muhammad Saleh, S.Kom, M.M.
NIK. 2019 02 0587

Bandung, 15 September 2020

PIHAK KEDUA,

Bambang Subeno, S.T., M.Kom.
NIDN. 0424108201